

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN
PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN
2009 TENTANG NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI
SEMARANG**

(Studi Kasus Terhadap Kasus No.15/Pid.Sus/2016/PN.Smg)

Diajukan kepada

Dosen Pembimbing : R.Sugiharto,SH,M.H



Disusun oleh :

Nama : Himawan Arifin

NIM : 30301207887

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2016

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN
PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN
2009 TENTANG NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI
SEMARANG**

(Studi Kasus Terhadap Putusan No.15/Pid.Sus/2016/PN.Smg)


Dipersiapkan dan disusun oleh :

HIMAWAN ARIFIN
NIM : 30301207887

Pada tanggal,

Telah Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing



R.Sugiharto. SH.MH
NIK : 210.389.015

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA MENURUT
UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG**

(Studi Kasus Terhadap Putusan No.15/Pid.Sus/2016/PN.Smg)

Dipersiapkan dan disusun oleh :

HIMAWAN ARIFIN
NIM ; 30301207887

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada Tanggal, 26 September 2016
dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji
Ketua



Dr. Rakhmat Bowo Suharto, SH, MH
NIK. 210.391.029

Anggota



Indah Setyowati, SH, MH
NIP. 195509251983032002

Anggota



R. Sugiharto, SH, MH
NIK : 210.389.015



Mengetahui
Dekan



Dr. H. Jawade Hafidz, SH., MH
NIDN. 06-2004-6701

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

- “Sesungguhnya kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan. Dan sekali-kali tidak ada pelindung dan penolong bagimu selain Allah” (Qs. At-Taubah : 116)
- “Waktu itu bagaikan sebilah pedang, kalau engkau tidak memanfaatkanya, maka ia akan memotongmu” (Ali bin Abu Thalib)

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- Kakek dan Nenek ku tercinta H. Said Sholeh dan Hj. Maemunah, H.Hasyim dan Hj.Aliyah.
- _ Kedua orang tuaku tercinta Bapak Bustomi,S.H dan Ibu Dra.Siti Zaenab.
- _ Kakakku Maulida Atsaniatu R dan Adikku Tersayang Ezra Sabrina Arifiani.
- _ Seluruh Keluargaku, Teman dan Sahabat-Sahabatku.
- _ Almamaterku UNISSULA.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, karunia, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis yang berbentuk skripsi ini sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Besar Muhammad SAW yang telah diutus ke bumi sebagai lentera bagi hati manusia, Nabi yang telah membawa manusia dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan pengetahuan yang luar biasa seperti saat ini.

Skripsi dengan judul **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG “** disusun sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya keterbatasan dan kekurangan yang ada, serta penulis menyadari betul bahwa penulisan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa adanya bantuan dan dukungan dari semua pihak. Oleh karena itu sudah sepantasnya penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar - besarnya kepada :

1. Bapak H. Anis Malik Thoha, Lc., MA., Ph.D Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, SH., MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang selama ini telah menjaga kualitas Fakultas Hukum Unissula Semarang.
3. Bapak Wakil Dekan I dan Wakil Dekan II, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah memberi banyak pengarahan di Fakultas Hukum ini.
4. Bapak H. Winanto S.H., M.H, selaku dosen wali, yang banyak membantu saya dalam menjalankan kuliah di Fakultas Hukum ini.
5. Bapak R. Sugiharto, S.H., M.H selaku dosen pembimbing. terima kasih atas bimbingan dan pengarahannya dalam penulisan skripsi ini yang membuat saya jadi mengerti dengan skripsi yang saya kerjakan selama ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang atas jasa - jasanya, yang telah memberi banyak ilmu sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Tim Penguji, yang sudah menguji saya dalam menjalankan ujian skripsi ini.
8. Kantor Pengadilan Negeri Semarang dalam hal ini sebagai lokasi tempat riset studi kasus penulis.
9. Bapak dan Ibu karyawan di lingkungan Perpustakaan Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan staf perpustakaan Fakultas Hukum, yang telah memberi ijin dan layanan kepastakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.

10. Seluruh staf karyawan dan administrasi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah banyak membantu selama proses perkuliahan.
11. Sahabatku Nadhila Zafiratul Nissa, yang tidak mengenal lelah untuk terus mensupport dalam kuliah dan pembuatan skripsi ini, serta memberikan kritikan dan saran dalam kuliah dan pembuatan skripsi ini hingga dapat terselesaikan tepat waktu.
12. Semua teman-temanku di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang banyak memberikan ilmu pengetahuan yang berharga diluar ilmu akademik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masi jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran-saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan dan akan penulis terima dengan senang hati.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Wassalamu'alaikum, Wr.Wb.

Semarang,26-09-2016

Penulis

Himawan Arifin